

BERITA ACARA REKONSILIASI  
KAS KEUANGAN PERKARA

Pada Hari ini Kamis tanggal 27 bulan Maret tahun 2025 telah dilakukan rekonsiliasi dengan kondisi sebagai berikut :

I Buku Induk Keuangan Perkara Perdata

j. Saldo Bulan Lalu : RP. 24.043.170,-  
k. Penerimaan : Rp. 2.756.000,-  
l. Pengeluaran : Rp. 4.848.500,-  
Jumlah I : Rp.21.950.670,-

II. Buku Keuangan Konsinyasi

j. Saldo Bulan Lalu : -  
k. Penerimaan : -  
l. Pengeluaran : -  
Jumlah II : Rp.0

III Buku Keuangan Eksekusi

j. Saldo Bulan Lalu : Rp.11.794.500,-  
k. Penerimaan : Rp.2.000.000,-  
l. Pengeluaran : Rp.8.575.100  
Jumlah III : Rp.5.218.900,-

IV Buku Keuangan Pidana

j. Saldo Bulan Lalu : -  
k. Penerimaan : -  
l. Pengeluaran : -  
Jumlah IV : Rp.-

V Buku Bantu Biaya Proses

j. Saldo Bulan Lalu : -  
k. Penerimaan :  
l. Pengeluaran :  
Jumlah V : Rp -

Penjumlahan Rp.27,169,570,-

Menurut Kas:

10.Saldo bank : Rp.21.172.613,-  
11.Uang Tunai : Rp. 5.996.957,-  
12.Materai :

Saldo Kas : Rp.-  
Selisih saldo kas : Rp. -

Penjelasan :Termasuk di dalam saldo bank tersebut

- Saldo Eksekusi : Rp. -
- Saldo Konsinyasi Rp. 0
- Saldo Gugatan : Rp.

Uang Pihak Ke3 yang belum di bukukan :

Kasir Perdata

Frans S. Hutariyus,S.H

Panitera

SAPARJIYONG, SH



Mengetahui  
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
  
NOVARINA MANURUNG SH.



Kepada Yth. / To :  
  
**RPL 159 PDT PN SAROLANGUN UTK BIAYA**  
  
KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG KEC  
S,Rt.010/000,SAROLANGUN SAROLANGUN  
SAROLANGUN

Tanggal Laporan : 08/04/25  
Statement Date  
  
Periode Transaksi : 01/03/25 - 31/03/25  
Transaction Period

No. Rekening : 060401000756300  
Account No  
  
Nama Produk : Giro Tres,NotP  
Product Name  
  
Valuta : IDR  
Currency

Unit Kerja : KC Sarolangun  
Business Unit  
  
Alamat Unit Kerja : Jl. Lintas Sumatera KM,1 Simpang Kantor  
Business Unit Address Bupati Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun

| Tanggal Transaksi<br>Transaction Date | Uraian Transaksi<br>Transaction Description                                                                             | Teller<br>User ID | Debet<br>Debit | Kredit<br>Credit | Saldo<br>Balance |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| 04/03/25 13:50:27                     | NBMB SUGENG ARIANTO TO RPL 159 PDT PN SA<br>ESB:NBMB:0001500F:809708761497                                              | 8888526           | 0.00           | 2,000,000.00     | 31,066,613.00    |
| 05/03/25 12:38:37                     | NBMB PUTRI RATU AYU TO RPL 159 PDT PN SA<br>ESB:NBMB:0001500F:810138967625                                              | 8888498           | 0.00           | 1,050,000.00     | 32,116,613.00    |
| 10/03/25 10:50:44                     | BFVA19845153250300003 YULIA AND:BMRIIDJA<br>20250310BMRIIDJA01000228938193<br>ESB:BFST:0008N:2025031017893495           | 8888660           | 0.00           | 27,500.00        | 32,144,113.00    |
| 10/03/25 13:51:50                     | BFVA19845153250300004 ANDRIAN E:BSMDIDJA<br>20250310BSMDIDJA01000203054936<br>ESB:BFST:0008N:2025031047051484           | 8888636           | 0.00           | 400,000.00       | 32,544,113.00    |
| 10/03/25 14:19:12                     | ESB:INDS:0002A00W:0502faa44866                                                                                          | 0604055           | 4,650,000.00   | 0.00             | 27,894,113.00    |
| 12/03/25 13:51:32                     | BFVA19845153250300005 ANDRIAN E:BSMDIDJA<br>20250312BSMDIDJA01000208968864<br>ESB:BFST:0008N:2025031229419557           | 8888642           | 0.00           | 27,500.00        | 27,921,613.00    |
| 18/03/25 08:44:42                     | ESB:INDS:0002A00W:74186b301acb                                                                                          | 0604053           | 5,000,000.00   | 0.00             | 22,921,613.00    |
| 18/03/25 12:54:57                     | BRIVA19845153250300006NBMBYUDHA PRASETYO<br>BRIVA 19845153250300006NBMBYUDHA<br>ESB:NBMB:000CD00P:816082142747          | 8888330           | 0.00           | 19,000.00        | 22,940,613.00    |
| 25/03/25 08:42:37                     | ESB:INDS:0002A00W:19f30eb943ff                                                                                          | 0604053           | 3,000,000.00   | 0.00             | 19,940,613.00    |
| 25/03/25 12:05:33                     | 6034949014244177#006298905744#ATM #TRFLA<br>TRF BERSAMA FROM ANDRIAN EVENDI A LA<br>060401000756300ATM 6034949014244177 | 0888900           | 0.00           | 1,050,000.00     | 20,990,613.00    |
| 26/03/25 15:24:03                     | BRIVA19845153250300007NBMBMUAZIN BRIVA<br>19845153250300007NBMBMUAZIN<br>ESB:NBMB:000CD00P:820294326199                 | 8888560           | 0.00           | 32,500.00        | 21,023,113.00    |
| 27/03/25 13:30:56                     | NBMB MUFNI MAULID TO RPL 159 PDT PN SA<br>ESB:NBMB:0001500F:820783174964                                                | 8888591           | 0.00           | 117,000.00       | 21,140,113.00    |
| 27/03/25 14:38:48                     | BRIVA19845153250300009NBMBMUFNI MAULID S<br>BRIVA 19845153250300009NBMBMUFNI<br>ESB:NBMB:000CD00P:820818822013          | 8888069           | 0.00           | 32,500.00        | 21,172,613.00    |

| Saldo Awal<br>Opening Balance | Total Transaksi Debet<br>Total Debit Transaction | Total Transaksi Kredit<br>Total Credit Transaction | Saldo Akhir<br>Closing Balance |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 29,066,613.00                 | 12,650,000.00                                    | 4,756,000.00                                       | 21,172,613.00                  |

Terbilang / In Words

DUA PULUH SATU JUTA SERATUS TUJUH PULUH DUA RIBU ENAM RATUS TIGA BELAS RUPIAH  
TWENTY ONE MILLION ONE HUNDRED SEVENTY TWO THOUSAND SIX HUNDRED THIRTEEN RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas  
Revenue Stamp Paid

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
- The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
- Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit







**LAPORAN MONEV**  
**TLHP PENGAWASAN BIDANG**  
**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**  
**BULAN JANUARI TAHUN 2025**



**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**  
**KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG**  
**SAROLANGUN**



|                                                                                   |                                                                                                                                                             |         |                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN</b>                                                                                                                         | Nomor   | <b>A.F.11.2024</b>      |  |
|                                                                                   | Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH)                                                                                                  | Revisi  | -                       |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum</b>                                                                                                             | Tanggal | <b>13 Februari 2024</b> |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>LAPORAN MONEV TLHP</b><br><b>PENGAWASAN BIDANG</b>                                                                                                       | Halaman | <b>2 of 3</b>           |                                                                                     |
|                                                                                   | Komplek Perkantoran Gunung Kembang<br>Kabupater Sarolangun Propinsi Jambi<br>Website : <a href="http://www.pn-sarolangun.go.id">www.pn-sarolangun.go.id</a> |         |                         |                                                                                     |

Perihal: Laporan Monev TLHP

Sarolangun, 27 Februari 2025

Pengawasan Bidang

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Di - Sarolangun

Dengan hormat,

Bersama ini kami melaporkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Pengadilan Negeri Sarolangun, telah dilakukan Hakim Pengawas bidang terdiri dari:

1. Raymon Haryanto, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada *Kepaniteraan Hukum*;
2. Tumpak Hutagaol, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
3. Reindra Jasper H Sinaga, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian *Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana*;
4. M. Yuli Setiawan, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada *Kepaniteraan Perdata*;
5. Yola Nindia Utami, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian *Perencanaan, TI dan Pelaporan*;
6. Juwita Daningtyas, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada *PTSP*;
7. Dzacky Hussein, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada *Kepaniteraan Pidana*;

- Dengan hasil tindak lanjut sebagai berikut:
- **PTSP:** Harddisk PTSP belum disediakan oleh bagian Umum karena masih dalam proses pengadaan;
  - **Kepaniteraan Hukum:** telah berkoordinasi dengan Kepaniteraan Pidana agar menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi SIPP agar segera diserahkan Kepaniteraan Hukum. Temuan bulan sebelumnya ada 108 (seratus delapan) perkara dan saat ini telah turun menjadi 48 (empat puluh delapan) perkara;
  - **Kepaniteraan Pidana:** Temuan pengisian buku register induk perkara pidana belum selesai ditindaklanjuti;
  - **Kepaniteraan Perdata:**
    1. Perkara eksekusi No. 1/Pdt.Eks/2024/PN Srl sudah dilakukan *aanmaning*, perkara eksekusi No. 2/Pdt.Eks/2024/PN Srl dilakukan eksekusi, dan perkara eksekusi No. 5/Pdt.Eks/2024/PN Srl dilakukan pencabutan permohonan eksekusi;
    2. Berkas perkara No. 1/Pdt.G/1997/PN Bko tersimpan pada ruang kepaniteraan perdata

akan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat yang berisi konfirmasi status berkas perkara bersangkutan ke PN Bangko;

3. Biaya pemeriksaan setempat terlalu kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan semestinya untuk pemeriksaan setempat, akan segera dilakukan rapat pembahasan evaluasi biaya pemeriksaan setempat;
- **Bagian Kepegawaian Ortala:** Usulan KGB telah selesai ditindaklanjuti;
  - **Bagian PTIP:**
    1. akan dilakukan pembelian *website* dalam bulan Februari 2025, namun saat ini masih menunggu revisi rencana penarikan dana bulan Februari 2025;
    2. sudah disediakan map untuk dokumen arsip, namun belum dilakukan penyusunan pada rak arsip;
  - **Bagian Umum dan Keuangan: -**

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatian Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Koordinator Pengawasan  
Pengadilan Negeri Sarolangun



NOVARINA MANURUNG, S.H.  
NIP. 19761109 200112 2 002



**LAPORAN MONEV**  
**TLHP PENGAWASAN BIDANG**  
**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**  
**BULAN FEBRUARI TAHUN 2025**



**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**  
**KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG**  
**SAROLANGUN**

|                                                                                   |                                                                                                                                                             |         |                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN</b><br>Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH)<br>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum               | Nomor   | <b>A.F.11.2024</b>      |  |
|                                                                                   | <b>LAPORAN MONEV TLHP</b><br><b>PENGAWASAN BIDANG</b>                                                                                                       | Revisi  | -                       |                                                                                     |
|                                                                                   | Komplek Perkantoran Gunung Kembang<br>Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi<br>Website : <a href="http://www.pn-sarolangun.go.id">www.pn-sarolangun.go.id</a> | Tanggal | <b>13 Februari 2024</b> |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                             | Halaman | <b>2 of 3</b>           |                                                                                     |

Perihal: Laporan Monev TLHP  
Pengawasan Bidang  
Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun  
Di - Sarolangun

Sarolangun, 28 Maret 2025

Dengan hormat,

Bersama ini kami melaporkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Pengadilan Negeri Sarolangun, telah dilakukan Hakim Pengawas bidang terdiri dari:

1. Raymon Haryanto, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Kepaniteraan Hukum;
2. Tumpak Hutagaol, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
3. Reindra Jasper H Sinaga, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
4. M. Yuli Setiawan, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Kepaniteraan Perdata;
5. Yola Nindia Utami, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan;
6. Juwita Daningtyas, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada PTSP;
7. Dzakky Hussein, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Kepaniteraan Pidana;

Dengan hasil tindak lanjut sebagai berikut:

- **PTSP:** Harddisk PTSP belum disediakan oleh bagian Umum karena masih dalam proses pengadaan;
- **Kepaniteraan Hukum:** -
- **Kepaniteraan Pidana:** Temuan pengisian buku register induk perkara pidana belum selesai ditindaklanjuti;
- **Kepaniteraan Perdata:**
  1. Perkara eksekusi No. 1/Pdt.Eks/2024/PN Srl sudah dilakukan *aanmaning*, perkara eksekusi No. 2/Pdt.Eks/2024/PN Srl dilakukan eksekusi, dan perkara eksekusi No. 5/Pdt.Eks/2024/PN Srl dilakukan pencabutan permohonan eksekusi;
  2. Berkas perkara No. 1/Pdt.G/1997/PN Bko tersimpan pada ruang kepaniteraan perdata akan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat yang berisi konfirmasi status berkas perkara bersangkutan ke PN Bangko;
  3. Biaya pemeriksaan setempat terlalu kecil dibandingkan dengan biaya yang harus

dikeluarkan semestinya untuk pemeriksaan setempat, akan segera dilakukan rapat pembahasan evaluasi biaya pemeriksaan setempat;

4. Perbaikan redaksi putusan No. 8/Pdt.G/2023/PN Srl jo PT Jambi No. 119/Pdt.G/2023/PN Srl sudah dilakukan dengan pengiriman berkas perkara dari Mahkamah Agung;

- **Bagian Kepegawaian Ortala:** -
- **Bagian PTIP:** -
- **Bagian Umum dan Keuangan:** Tanaman liar pada taman Pengadilan telah dibersihkan;

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatian Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Koordinator Pengawasan  
Pengadilan Negeri Sarolangun



NOVARINA MANURUNG, S.H.  
NIP. 19761109 200112 2 002



**LAPORAN MONEV**  
**TLHP PENGAWASAN BIDANG**  
**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**  
**BULAN MARET TAHUN 2025**



**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**  
**KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG**  
**SAROLANGUN**

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |         |                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | <b>PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN</b><br>Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH)<br>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum | Nomor   | <b>A.F.11.2024</b>      |  |
|                                                                                                                                                             | <b>LAPORAN MONEV TLHP<br/>PENGAWASAN BIDANG</b>                                                                                               | Revisi  | -                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | Tanggal | <b>13 Februari 2024</b> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | Halaman | <b>2 of 3</b>           |                                                                                     |
| Komplek Perkantoran Gunung Kembang<br>Kabupater Sarolangun Propinsi Jambi<br>Website : <a href="http://www.pn-sarolangun.go.id">www.pn-sarolangun.go.id</a> |                                                                                                                                               |         |                         |                                                                                     |

Perihal: Laporan Monev TLHP  
Pengawasan Bidang  
Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun  
Di - Sarolangun

Sarolangun, 24 April 2025

Dengan hormat,

Bersama ini kami melaporkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Pengadilan Negeri Sarolangun, telah dilakukan Hakim Pengawas bidangterdiri dari:

1. Raymon Haryanto, S.H., selaku *Hakim Pengawas* padaKepaniteraan Hukum;
2. Tumpak Hutagaol, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
3. Reindra Jasper H Sinaga, S.H., selaku*Hakim Pengawas* pada Sub BagianKepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
4. M. Yuli Setiawan, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Kepaniteraan Perdata;
5. Yola Nindia Utami, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan;
6. Juwita Daningtyas, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada PTSP;
7. Dzakky Hussein, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Kepaniteraan Pidana;

- Dengan hasil tindak lanjut sebagai berikut:
- **PTSP:** Harddisk PTSP belum disediakan oleh bagian Umum karena masih dalam proses pengadaan;
  - **Kepaniteraan Hukum:** Telah diajukan pengadaan rak arsip baru yang dapat ditempatkan di dinding ruang arsip seperti *kitchen set* kepada Panitera agar kemudian dikoordinasikan dengan bagian kesekretariatan;
  - **Kepaniteraan Pidana:** Temuan pengisian buku register induk perkara pidana belum selesai ditindaklanjuti;
  - **Kepaniteraan Perdata:**
    1. Sudah dilakukan koordinasi kepaniteraan dan kesekretarian dengan sepengetahuan pimpinan untuk pemenuhan jumlah personel SDM pada kepaniteraan perdata;
    2. Berkas perkara No. 1/Pdt.G/1997/PN Bko tersimpan pada ruang kepaniteraan perdata akan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat yang berisi konfirmasi status berkas perkara bersangkutan ke PN Bangko;

- **Bagian Kepegawaian Ortala:** Belum ada tindak lanjut atas temuan absensi manual;
- **Bagian PTIP:**
  1. Data website dalam proses pembaruan;
  2. Laporan pada aplikasi E Monev belum dapat dilaksanakan dikarenakan gangguan pada aplikasi;
- **Bagian Umum dan Keuangan:** Daftar Barang Ruangan di ruangan-ruangan telah diperbarui;

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatian Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Koordinator Pengawasan  
Pengadilan Negeri Sarolangun



NOVARINA MANURUNG, S.H.  
NIP. 19761109 200112 2 002





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI JAMBI  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,  
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481  
Telp/Fax : (0745) 91006. Website : [www.pn-sarolangun.go.id](http://www.pn-sarolangun.go.id)

Sarolangun, 25 April 2025

Nomor : 108 /KPN.W5-U8/UND.KP4.1.2/IV/2025  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : -  
Hal : - Sosialisasi SPIP  
- Sosialisasi Whistle Blowing System  
- Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan  
- Implementasi Pengendalian Gratifikasi

Yth. Hakim,  
Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural,  
Pejabat Fungsional, Staf dan PPNPN  
Di Tempat

Bersama ini kami sampaikan undangan Sosialisasi mengingat pentingnya Acara ini diharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam Sosialisasi tersebut yang akan diselenggarakan

|                    |                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pada hari, tanggal | : Senin, 28 April 2025                                                                                                                                   |
| Waktu              | : 10.00 WIB                                                                                                                                              |
| Tempat             | : Ruang Sidang Cakra                                                                                                                                     |
| Acara              | : - Sosialisasi SPIP<br>- Sosialisasi Whistle Blowing System<br>- Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan<br>- Implementasi Pengendalian Gratifikasi |

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Novarina Manurung

Tembusan : -



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI JAMBI  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,  
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481  
Telp/Fax : (0745) 91006. Website : [www.pn-sarolangun.go.id](http://www.pn-sarolangun.go.id)

---

**NOTULA**

Dasar : Undangan Rapat Sosialisasi Penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)  
Nomor : 108/KPN.W5-U8/UND.KP4.1.2/IV/2025

Hari : Senin

Tanggal : 28 April 2025

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Cakra

Acara : Rapat Sosialisasi Penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)

Peserta Rapat : 1. Ketua  
2. Hakim  
3. Panitera  
4. Sekretaris  
5. Pejabat Struktural  
6. Pejabat Fungsional  
7. Staf  
8. PPNPN

Jalannya rapat :

Tim Penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) Pengadilan Negeri Sarolangun menyampaikan materi terkait sosialisasi Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) , yang pada pokoknya sebagai berikut

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI;
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;



- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)

### **Penjelasan mengenai SPIP**

Sistem Pengendalian Interen Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat system lainya adalah system pengendalian eksteren pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan dan perunadang – undangan. Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir tindakan yang dapat merugikan Negara. Unsur – unsur SPIP yang terdiri dari : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian interen.

### **Tugas masing – masing Tim :**

#### **Penanggungjawab**

1. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP;
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP;
4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP;

#### **Ketua Satgas**

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggara SPIP;
4. Melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI;

#### **Sekretaris Satgas**

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan satgas penyelenggara SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAMBI**  
**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,  
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481  
Telp/Fax : (0745) 91006. Website : [www.pn-sarolangun.go.id](http://www.pn-sarolangun.go.id)

2. Membantu ketua satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
3. Membantu ketua satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
4. Membantu ketua satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan;

**Anggota Satgas**

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai bagian / bidang masing – masing;
2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang / bagian masing – masing;
3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;
4. Bertanggung jawab atas data dan hasil penyelenggaraan SPIP di bidang / bagian masing – masing ;

Rapat ditutup oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun pada pukul 10.10 WIB.

Notulis

Yuli Kurniati

NIP.199307112022032015

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



Novarina Manurung

NIP. 197611092001122002

DOKUMENTASI  
SOSIALISASI SPIP





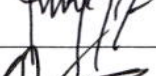
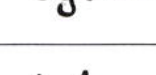
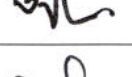
|                                                                                   |                                                                                                                                               |         |                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN</b><br>Tim sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH)<br>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum | Nomor   | A.F.11.2024      |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                               | Revisi  | -                |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>DAFTAR HADIR</b>                                                                                                                           | Tanggal | 13 Februari 2024 |                                                                                     |
|                                                                                   | Komplek Perkantoran Gunung Kembang<br>Kabupater Sarolangun Propinsi Jambi<br>Website : www.pn-sarolangun.go.id                                | Halaman | 1 of 2           |                                                                                     |

DAFTAR HADIR

- Sosialisasi SPIP
- Sosialisasi Whistle Blowing System
- Sosialisasi Penanganan Benturan kepentingan
- Implementasi Pengendalian Gratifikasi

Pengadilan Negeri : Sarolangun

Tanggal : 28 April 2025

| NO  | NAMA              | JABATAN  | TANDA TANGAN                                                                          |
|-----|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Novanto Manungur. | Kpn.     |  |
| 2   | Tanjung H         | Helmi    |  |
| 3   | Reindra DH sinaga | Hakim    |  |
| 4.  | M. Yuli S         | Hakim    |  |
| 5   | Kola Nindas       | Hakim    |  |
| 6   | Denny Herson      | Hakim    |  |
| 7.  | Venna Tumbas      | Anggi    |  |
| 8   | Saparkhyond       | panitera |  |
| 9.  | Handiprayu H      | Prabowo  |  |
| 3.  | Olga ulianis      | Prp      |  |
| 10. | Rizky M. wulan    | KP       |  |
| 11. | Binnarin Dabukla  | Ulu & Lu |  |
| 12  | Susi W            | PPNPN    |  |
| 12  | Nanda Renda       | Prabowo  |  |



[illegible]



**MANAJEMEN RESIKO**  
**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**  
**TAHUN 2024**



**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II**  
**KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG KAB. SAROLANGUN**  
**TELP / FAX : 0745 – 91006**  
**Website : [www.pn-sarolangun.go.id](http://www.pn-sarolangun.go.id) Email : [sarolangun\\_pn@gmail.com](mailto:sarolangun_pn@gmail.com)**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sebagai hasil dari reformasi pemerintahan, dituntut adanya reformasi birokrasi. Termasuk di antara hal ini Mahkamah Agung mencanangkan "Cetak Biru" (Blue Print) sebagai sasaran yang hendak dituju yang hal itu diketahui dari visi Mahkamah Agung RI untuk tercapainya peradilan yang agung dan modern.

Untuk mencapai hal tersebut maka dalam berbagai kebijakannya Mahkamah Agung menetapkan adanya suatu standar penjaminan mutu pelayanan yang terakreditasi dengan menggunakan "Standar Operasional Prosedur" (SOP). Standar pelayanan itu tidaklah dengan mudah dicapai atau dipertahankan, mengingat baik sumber daya manusia (*human resources*), sistem maupun infrastruktur (sarana dan prasarana) belum memadai atau sebagaimana diharapkan.

Kendala-kendala teknis dan non teknis yang selalu ada dan perlu prosedur penanganan, audit dan evaluasi dari Top Manajemen dan Manajemen Representatif yang selalu dilakukan untuk meningkatkan ataupun mempertahankan standar yang ditentukan.

Salah satu alat manajemen mutu untuk mengantisipasi tidak tercapainya apa yang diharapkan, adalah dengan melakukan analisa risiko (*risk analysis*) sebagai bagian dari manajemen risiko (*risk management*) yang harus diperhitungkan untuk menjamin terselenggaranya jaminan mutu pelayanan (*quality management insurance*) yang berkesinambungan.

Risiko atau "*risk*" adalah pengaruh atau efek ketidakpastian pada tujuan. Adapun terhadap risiko dalam suatu manajemen dapat diberi catatan:

1. Efek atau pengaruh adalah penyimpangan dari yang tidak diharapkan baik positif maupun negatif (*An effect is a deviation from the expected - positive and/or negative*), “
2. Tujuan dapat memiliki aspek yang berbeda dan dapat diharapkan pada tingkat yang berbeda (*Objectives can have different aspects (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process).*



3. Risiko sering ditandai dengan mengacu pada peristiwa potensial dan konsekuensi atau kombinasi keduanya (*Risk is often characterized by reference to potential events and consequences, or a combination of these*)

Semua bentuk kegiatan mengandung potensi risiko yang harus diidentifikasi (identifying), dianalisis (analyzing) dan dievaluasi (evaluating) kriteria-kriteria risiko, sehingga risiko dapat diketahui dan diatasi. Diperlukan komunikasi dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang memantau, menganalisa serta mengontrol resiko sehingga dapat dipastikan bahwa resiko lebih lanjut tidak perlu ada.

Ketika diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar ini, manajemen risiko memungkinkan organisasi untuk, misalnya:

- Meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan;
- Mendorong manajemen proaktif
- Meningkatkan identifikasi peluang dan ancaman;
- Mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang relevan dan norma-norma
- Meningkatkan pelaporan wajib dan sukarela;
- Meningkatkan tata kelola;
- Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan kepercayaan;
- Meningkatkan kontrol;
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional;
- Meningkatkan pencegahan kerugian dan manajemen insiden;
- Meminimalkan kerugian;
- Meningkatkan pembelajaran organisasi; dan
- Meningkatkan ketahanan organisasi.

Implementasi Sistem Manajemen Risiko di Pengadilan Negeri Sarolangun dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (*risk assessments* dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## **B. TUJUAN**

Tujuan penyusunan risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah:

1. Memberikan gambaran profit risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
2. Memberikan pembelajaran dalam pemahaman risiko pada tugas dan kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
3. Memberikan saran masukan kepada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Kelas IA dan pimpinan lainya mengenai penanganan risiko di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun.

## **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup penilaian risiko adalah penilaian risiko atas peran Pengadilan Negeri Sarolangun pertama dalam memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan; dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Penilaian risiko (*risk assessment*) difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun baik pada fungsi teknis maupun fungsi pendukung.

## **D. DASAR HUKUM**

Penerapan Manajemen Risiko di Pengadilan Negeri Sarolangun dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 475/SEK/SK/VII/2019, Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

Pelaksanaan proses manajemen risiko secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Menetapkan Konteks**

Sebelum menetapkan konteks yang akan dinilai, terlebih dahulu perlu pemahaman proses kegiatan (*business process*) Pengadilan Negeri Sarolangun. Pada tahap penetapan konteks ini terdapat beberapa hal yang akan menjadi perhatian Tim Audit Internal yakni:

##### **Konteks Eksternal dan Konteks Internal Organisasi**

Terkait konteks ini, Tim Audit Internal melakukan penelaahan hubungan antara organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun dan lingkungan eksternal secara menyeluruh dimana organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun melaksanakan aktivitasnya. Misalnya: membina hubungan dengan pihak eksternal, peraturan, persaingan, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), sedangkan untuk konteks Internal Tim Audit Internal melakukan penelaahan terhadap aktivitas dan kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi serta kapabilitas organisasi terkait dengan SDM, sistem, sarana dan prasarana, dan sumber dayalainya.

#### **2. Konteks Manajemen Risiko**

Pada konteks ini, Tim Audit Internal menentukan luas dan dalamnya aktivitas manajemen risiko yang akan dilaksanakan serta pendekatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan dari manajemen risiko. Sebagai tahap awal akan dilakukan penilaian risiko yang meliputi identifikasi dan analisis risiko sebelum dilanjutkan pada langkah *piloting* dan manajemen risiko secara penuh pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

PP No. 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sebelum melakukan penilaian risiko, instansi pemerintah harus menetapkan tujuan terlebih dahulu. Tujuan yang ditetapkan mencakup tujuan entitas (instansi) dan tujuan kegiatan. Tujuan entitas (instansi) umumnya terkait dengan lataran stratejik sedangkan pada tujuan kegiatan lebih mengarah kepada process *business* yang terjadi pada entitas tersebut.

Pelaksanaan penilaian risiko di Pengadilan Negeri Sarolangun akan dilaksanakan pada lataran stratejik (tujuan entitas) dan lataran kegiatan (tujuan kegiatan).



### 3. Mengidentifikasi risiko

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan dikelola oleh Pengadilan Negeri Sarolangun. Dalam tahapan ini, Tim menggali risiko yang akan dikelola oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dengan mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi. Beberapa cara yang digunakan dalam kajian ini adalah:

#### a. Kajian Dokumen

Kajian dokumen dilakukan dengan tujuan untuk memahami tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun. Dokumen-dokumen yang dikaji meliputi:

Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun; SOP Pengadilan Negeri Sarolangun, Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Ketentuan-ketentuan Audit dalam Pengadilan Negeri Sarolangun;

#### b. Hasil Rapat Bulanan

Dalam tahap awal identifikasi risiko dilakukan dari hasil rapat bulanan yang melibatkan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun yang dibagi dalam beberapa kelompok atau melalui *focus group discussion* (FGD).

#### c. Diskusi Tim Audit Internal

Hasil dari diskusi antar pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun disajikan lagi oleh Tim Audit internal dan disusun dalam bentuk kuesioner yang dikembalikan lagi kepada pegawai untuk dinilai masing-masing risiko yang telah ditetapkan dalam konteks.

### 4. Menangani Risiko

Proses penanganan risiko adalah proses memilih dan melaksanakan pilihan-pilihan penanganan guna menghindari, mengurangi, mengalihkan atau menerima risiko. Penilaian risiko ini merupakan tahapan awal (initial) dari implementasi manajemen risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun, oleh karena itu pada tahap ini, Tim Audit Internal menyimpulkan beberapa alternatif penanganan risiko sebagai bahan pertimbangan dalam merancang rencana tindak penanganan risiko selanjutnya.

#### A. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO

Langkah selanjutnya setelah tahap identifikasi risiko adalah analisis risiko. Analisis risiko dilakukan untuk memisahkan risiko tingkat rendah dengan risiko tingkat tinggi. Analisis risiko dapat dilakukan jika sudah diketahui seberapa sering peluang terjadinya dan seberapa besar pengaruh dampaknya. Untuk mengetahui hal tersebut

Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

| MATRIKS ANALISIS RISIKO 5X5  |             |                      | DAMPAK           |        |        |        |                  |
|------------------------------|-------------|----------------------|------------------|--------|--------|--------|------------------|
| DESKRIPSI                    | KEMUNGKINAN | SKALA<br>KEMUNGKINAN | SANGAT<br>RENDAH | RENDAH | SEDANG | TINGGI | SANGAT<br>TINGGI |
|                              |             |                      | 1                | 2      | 3      | 4      | 5                |
| HAMPIR PASTI<br>TERJADI      | 91-99%      | 5                    | 5                | 10     | 15     | 20     | 25               |
| KEMUNGKINAN<br>BESAR TERJADI | 51%-90%     | 4                    | 4                | 8      | 12     | 16     | 20               |
| MUNGKIN<br>TERJADI           | 31%-50%     | 3                    | 3                | 6      | 9      | 12     | 15               |
| KEMUNGKINAN<br>KECIL TERJADI | 11%-30%     | 2                    | 2                | 4      | 6      | 8      | 10               |
| KEMUNGKINAN<br>TIDAK TERJADI | 1%-10%      | 1                    | 1                | 2      | 3      | 4      | 5                |

Tabel Status Resiko

| DESKRIPSI             | LEVEL | RANGE NILAI |
|-----------------------|-------|-------------|
| EKSTRIM/SANGAT TINGGI | 5     | 15 s/d 25   |
| TINGGI                | 4     | 10 s/d 12   |
| MODERAT               | 3     | 5 s/d 9     |
| SEDANG                | 2     | 3 s/d 4     |
| RENDAH                | 1     | 1 s/d 2     |

1. Tingkat risiko sangat tinggi = Area bersama merah

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga kadang-kadang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari sangat besar hingga cukup besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 25 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat besar = 5) dan batas terendahnya adalah 15 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya cukup besar = 5 atau probabilitasnya sangat sering = 5 dan dampaknya cukup besar = 3).

2. Tingkat risiko tinggi = Area bersama jingga

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya cukup besar = 3 atau probabilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya besar = 4) dan batas terendahnya adalah 10 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya kecil = 2 atau probabilitasnya jarang = 2 dan dampaknya sangat besar = 5).

3. Tingkat risiko sedang = Area berwarna kuning

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari sangat kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 9 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya cukup besar = 3) dan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sangat besar = 5).

4. Tingkat risiko rendah = Area bersama hijau muda

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari besar hingga sangat kecil. Batas



tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya besar = 4) dan batas terendahnya adalah 3 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sedang = 3).

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya cukup besar = 3 atau probabilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya besar = 4) dan batas terendahnya adalah 10 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya kecil = 2 atau probabilitasnya jarang = 2 dan dampaknya sangat besar = 5).

5. Tingkat risiko sedang = Area bewarna kuning

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari sangat kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 9 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya cukup besar = 3) dan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sangat besar = 5).

6. Tingkat risiko rendah = Area bersama hijau muda

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari besar hingga sangat kecil. Batas tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya besar = 4) dan batas terendahnya adalah 3 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sedang = 3).

7. Tingkat risiko sangat rendah/tidak signifikan = Area bersama hijau

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya jarang terjadi hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari kecil hingga sangat kecil. Batas tertinggi nilai risiko adalah 2 (probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya sangat kecil = 1) dan batas terendahnya adalah 1 (probabilitasnya sangat jarang terjadi = 1, dan dampaknya sangat kecil = 1).

Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki aspek implementasi risiko dan dampak yang tersebar pada tujuh sumber/kelompok risiko. Hasil analisis sebaran per kelompok berdasarkan area risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Area risiko sangat tinggi
2. Area risiko tinggi
3. Area risiko sedang
4. Area risiko rendah
5. Area risiko sangat rendah/tidak signifikan

**B. MANAJEMEN RESIKO PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Manajemen Resiko Pengadilan Negeri Sarolangun terdiri dari 4 Form dan terdiri dari 6 Bidang

Form 1 : Formulir Register Resiko

Form 2 : Status Risiko Sisa(Inherent Risk)

Form 3 : Status Risiko Sisa (Residual Risk)

Form 4 : Proses Pelaksanaan Kegiatan

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Penerapan Manajemen Risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah salah satu upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang pada muaranya adalah pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam bidang penegakan hukum dan keadilan.

##### **B. Saran**

Manajemen Risiko perlu disusun dengan lebih komprehensif dengan pendekatan yang holistik sehingga didapatkan pemahaman yang utuh akan peran masing-masing komponen dalam struktur organisasi yang pada akhirnya tercermin dalam budaya kerja yang sadar risiko.

Penanganan Risiko membutuhkan komitmen bersama dan kerjasama dari semua komponen dalam organisasi. Oleh karena itu kondusifitas kantor harus terus dijaga dan diupayakan sehingga semua komponen dalam struktur organisasi dapat menjalin kerjasama yang semakin erat sebagai satu tim untuk mencapai tujuan bersama.





FORMULIR REGISTER RISIKO  
TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Pengadilan TK. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi  
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

| N o | Kegiatan Utama                                                                                | Tujuan Kegiatan                                                                                                                                  | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                          | Uraian Resiko                                                                                                                                                                                        | Penyebab                                                                                                | Dampak                                                                                                                              | Risk Owner                                                                                                               |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Proses penyerahan perkara pidana biasa                                                        | 2<br><ul style="list-style-type: none"><li>- yang cepat dan sederhana</li><li>- Tertib Administrasi</li><li>- Memenuhi ketentuan KUHAP</li></ul> | 3<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Pelimpahan berkas pidana bisa dari JPU ke PN Sarolangun Kelas II yang penahannya sudah hampir habis</li></ul> | 4                                                                                                                                                                                                    | 5<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapatnya keluar demi hukum dari LP atau Rutan</li></ul> | 6<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Kurang profesionalisme JPU dan JPU melaksanakan tugasnya tidak sesuai aturan</li></ul> | 7<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadilan Negeri dianggap tidak profesional dan tidak sesuai SOP</li></ul> | 9<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Panitera Muda Pidana</li></ul> |
| 2   | Penuntut Umum tidak pernah menyerahkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi ke Pengadilan Negeri | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tertib Administrasi</li><li>- Memenuhi ketentuan KUHAP</li></ul>                                         | Berita Acara Eksekusi Putusan PengadilanNegeri                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kolom register pelaksanaan eksekusi tidak dapat diisi</li><li>- Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengawasan dan pengamatan terhadapTerdakwa</li></ul> | JPU tidak tertib administrasi dan tidak melaksanakan ketentuan KUHAP                                    | Menghalangi tupoksi tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri                                         | Panitera                                                                                                                 |                                                                             |

STATUS RISIKO SISA(/INHERENT RISK)  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding  
TAHUN 2024

- VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung  
MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun  
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
3. Meningkatkan KualitasKepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun  
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :  
Sasaran :

| Ref Kegiatan | URAIAN RESIKO                                                                                                                                    | KEMUNGKINAN |                         | DAMPAK |                  | STATUS RISIKO BAWAAN |                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------|------------------|----------------------|--------------------------------|
|              |                                                                                                                                                  | Nilai       | Kategori                | Nilai  | Kategori         | Nilai                | Kategori                       |
| 1            | 2                                                                                                                                                | 3           |                         | 4      |                  | 5                    |                                |
| 1            | - Terdakwa keluar demi hokum dari LP atau Rutan                                                                                                  | 5           | Sangat Tinggi           | 4      | Tinggi           | 20                   | Ekstrim/SangatTinggi           |
| 2            | - Kolom register pelaksanaan eksekusi tidak dapat diisi<br>- Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Terdakwa | 5<br>4      | Sangat Tinggi<br>Tinggi | 3<br>3 | Sedang<br>Sedang | 15<br>12             | Ekstrim/SangatTinggi<br>Tinggi |

STATUS RISIKO SISA (*RESIDUAL RISK*)  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding  
TAHUN 2024

- VISI

MISI
- :

:
- Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan

:

Sasaran

:

| Ref Kegiatan | URAIAN RESIKO                                   | STATUS RISIKO BAWAAN |                        | PENGENDALIAN YANG ADA |                                                                                                                                                                                                        |                 | KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN |       |                     | DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN |                              | STATUS RESIKO |                     | TINGKAT TOLERANSI TERHADAPA RESIKO |               | TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN |               |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
|              |                                                 | Nilai                | Kategori               | No                    | Uraian                                                                                                                                                                                                 | Efektif/<br>Tdk | %                                       | Nilai | Kategori            | Nilai                              | Kategori                     | Nilai         | Kategori            | Nilai                              | Kategori      | Nilai                           | Kategori      |
| 1            | 2                                               | 3                    |                        | 4                     |                                                                                                                                                                                                        |                 | 6                                       |       |                     | 7                                  |                              | 8             |                     | 9                                  |               | 10                              |               |
| 1            | - Terdakwa keluar demi hokum dari LP atau Rutan | 20                   | Ektrim / Sangat tinggi | 1                     | - Menolak pelimpahan berkas perkara yang penahanannya sudah hampir habis namun JPU masih memiliki kewenangan untuk memperpanjangpenahanTerdakwa<br>- Melakukan Kordinasi pada pimpinan KejaksaanNegeri | Efektif         | 10                                      | 1     | Kemungkinan terjadi | 1                                  | Kemungkinan anterjadi        | 1             | Kemungkinan terjadi | 1                                  | Sangat Rendah | 1                               | Sangat Rendah |
|              |                                                 |                      |                        |                       |                                                                                                                                                                                                        | Tidak efektif   | 80                                      | 4     | Kemungkinan besar   | 4                                  | Kemungkinan an besar terjadi | 16            | Kemungkinan besar   | 4                                  | Tinggi        | 1                               | Sangat Rendah |



|   |                                                                                                                                                                                                          |    |                        |   |                                                                                                                                                                            |               |    |   |                                                |   |             |                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|---|------------------------------------------------|---|-------------|--------------------|
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolom register pelaksanaan eksekusi tidak dapat diisi</li> <li>- Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Terdakwa</li> </ul> | 15 | Ektrim / Sangat tinggi | 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Kordinasi pada pimpinan Kejaksaan Negeri</li> <li>- Mengirimkan Surat Terguran kepada pihak Kejaksaan Negeri</li> </ul> | Tidak efektif | 80 | 4 | terjadi<br>Kemungk<br>inan<br>besar<br>terjadi | 4 | Tinggi<br>1 | Sangat Rendah<br>1 |
|   |                                                                                                                                                                                                          |    |                        |   |                                                                                                                                                                            | Tidak efektif | 80 | 4 | terjadi<br>Kemungk<br>inan<br>besar<br>terjadi | 4 | Tinggi<br>1 | Sangat Rendah<br>1 |



FORMULIR REGISTER RISIKO PERDATA  
TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Pengadilan TK. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi  
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

| No | KegiatanUtama                     | TujuanKegiatan                                              | DalamPelaksanaanKegiatan                                                                                     | UraianResiko                                                                                           | Penyebab                                                    | Dampak                                                                                                               | Risk Owner                  |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Permohonan Bantuan Delegasi Masuk | Mendukung Penyelesaian Proses Perkara Perdata di PN Pengaju | - PN Pengaju tidak Mengiput Permohonan Delegasi kedalam Aplikasi SIPP                                        | Plt. Panitera PN tidak dapat menunjuk Jurusita/jurusita Penggantiuntuk melaksanakan Delegasi tersebut; | Register Elektronik tidak Sinkron dengan Register Delegasi; | Permohonan Bantuan Delegasi Tidak dapat dilaksanakan, sehingga proses penyelesaian perkara perdata menjadi tertunda; | Plt. Panitera Muda Perdata  |
| 2  | Permohonan Delegasi Keluar        | Mendukung Proses Penyelesaian Perkara PN Sarolangun         | - PN Pelaksana lambat mengembalikan/ Mengirimkan Relas, sehingga menjadi terhambat dalam proses persidangan. | Pelaksanaan Sidang terganggu;                                                                          | Relas Panggilan Sidang tidak dilaksanakan sesuai Aturan     | Penyelesaian Perkarajadi terlambat;                                                                                  | Plt. Panitera Muda Perdata. |
| 3  | Pelaksanaan Eksekusi              | Melaksanakan Putusan Pengadilan                             | - Pengamanan terhadap aparat pelaksana eksekusi                                                              | Terjadi Benturan dalam pelaksanaan Eksekusi                                                            | Perbedaan kepentingan antara Para Pihak                     | Terganggunya pelaksanaan Eksekusi                                                                                    | Plt. Panitera Muda Perdata  |



STATUS RISIKO SISA(*INHERENT RISK*)  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
TAHUN 2024

- VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung  
MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun  
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun  
4. Meningkatkan Kredibilitasdan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :  
Sasaran :

| Ref Kegiatan | URAIAN RESIKO                                                                                           | KEMUNGKINAN |                           | DAMPAK |              | STATUS RISIKO BAWAAN |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|--------------|----------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                         | Nilai       | Kategori                  | Nilai  | Kategori     | Nilai                | Kategori              |
| 1            | 2                                                                                                       | 3           |                           | 4      |              | 5                    |                       |
| 1            | Plt. Panitera PN tidak dapat menunjuk Jurusita/jurusita Pengganti untuk melaksanakan Delegasi tersebut; | 4           | Kemungkinan Besar Terjadi | 4      | Tinggi       | 16                   | Ekstrem/ SangatTinggi |
| 2            | Pelaksanaan Sidang terganggu;                                                                           | 4           | Kemungkinan BesarTerjadi  | 3      | Sedang       | 12                   | Tinggi                |
| 3            | Terjadi Benturan dalam pelaksanaan Eksekusi                                                             | 4           | Kemungkinan Besar Terjadi | 5      | SangatTinggi | 20                   | Ekstrem/ SangatTinggi |

Form-3

STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK)  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
TAHUN 2024

- VISI

:

Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
- MISI

:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun

4. Meningkatkan Kredibilitas danTransparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :  
Sasaran :

| Ref Kegiatan | URAIAN RESIKO                                                                                     | STATUS RISIKO BAWAAN |                         | PENGENDALIAN YANG ADA |                                                                             |                 | KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN |         |                 | DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN |              | STATUS RESIKO |          | TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RESIKO |               | TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
|              |                                                                                                   | Nilai                | Kategori                | N o                   | Uraian                                                                      | Efektif/<br>Tdk | %                                       | Nilai i | Kategori        | Nilai i                            | Kategori     | Nilai i       | Kategori | Nilai i                           | Kategori      | Nilai                           | Kategori      |
| 1            | 2                                                                                                 | 3                    |                         | 4                     |                                                                             |                 | 6                                       |         |                 | 7                                  |              | 8             |          | 9                                 |               | 10                              |               |
| 1            | Plt. Panitera PN tidak menunjuk Jurusita/jurusita Pengganti untuk melaksanakan Delegasi tersebut; | 16                   | Ekstrem / Sangat Tinggi | 1                     | PN Pengaju agar Menginput Permohonan Delegasi kedalam Aplikasi SIPP         | Efektif         | 40 %                                    | 3       | Mungkin Terjadi | 1                                  | SangatRendah | 3             | Rendah   | 2                                 | Sangat Rendah | 2                               | Sangat Rendah |
| 2            | Pelaksanaan Sidang terganggu;                                                                     | 12                   | Tinggi                  | 2                     | Menghubungi Nomor Telpon ada HP ke PN yang dituju                           | Efektif         | 40 %                                    | 3       | Mungkin Terjadi | 1                                  | SangatRendah | 3             | Rendah   | 2                                 | Sangat Rendah | 2                               | Sangat Rendah |
| 3            | Terjadi Benturan dalam pelaksanaan Eksekusi                                                       | 20                   | Ekstrem / Sangat Tinggi | 3                     | Dilakukan Madiasi antara para pihak agar tidak terjadi benturan kepentingan | Efektif         | 40 %                                    | 3       | Mungkin Terjadi | 2                                  | Rendah       | 6             | Moderat  | 4                                 | Rendah        | 3                               | Rendah        |





FORMULIR REGISTER RISIKO HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Pengadilan TK. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi  
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

| No | Kegiatan Utama                         | TujuanKegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DalamPelaksanaanKegiatan                                           | Proses | UraianResiko                                                           | Penyebab                                                                      | Dampak                                                                                   | Risk Owner        |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Pelayanan Surat Keterangan Elektronik. | Mempermudah pelayanan kepentingan masyarakat secara elektronik untuk Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit, Tidak Sebagai Terpidana, Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Surat Keterangan Dipidana, karena kealpaan ringan atau alas an politik, Surat Keterangan Tidak Punya Tanggapan Hutang yang dapat merugikan Negara. | Masyarakat harus mengajukan permohonan melalui aplikasi Eraterang. |        | Pelayanan Aplikasi Eraterang belum dapat dilaksanakan secara Maksimal. | Tidak semua masyarakat memahami cara menggunakan Aplikasi Eraterang tersebut. | Masyarakat yang membutuhkan layanan harus melakukan pendaftaran Eraterang ke Pengadilan. | PaniteraMudaHukum |

STATUS RISIKO SISA/*INHERENT RISK*)  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding  
TAHUN 2024

- VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung  
MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun  
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun  
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :  
Sasaran :

| Ref Kegiatan | URAIAN RESIKO                                                          | KEMUNGKINAN |                           | DAMPAK |          | STATUS RISIKO BAWAAN |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|----------|----------------------|----------|
|              |                                                                        | Nilai       | Kategori                  | Nilai  | Kategori | Nilai                | Kategori |
|              |                                                                        | 3           |                           | 4      |          | 5                    |          |
| 1            |                                                                        |             |                           |        |          |                      |          |
| 1.           | Pelayanan Aplikasi Eraterang belum dapat dilaksanakan secara Maksimal. | 4           | Kemungkinan Besar Terjadi | 3      | Sedang   | 12                   | Tinggi   |

STATUS RISIKO SISA (*RESIDUAL RISK*)  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding  
TAHUN 2024

- VISI

:

Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
- MISI

:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan

:

Sasaran

:

| Ref Kegiatan | URAIAN RESIKO                                                          | STATUS RISIKO BAWAAN |          | PENGENDALIAN YANG ADA |             | KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN |    |       | DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN |       | STATUS RESIKO |       | TINGKAT TOLERANSI TERHDAPA RESIKO |       | TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN |       |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|----|-------|------------------------------------|-------|---------------|-------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------|
|              |                                                                        | Nilai                | Kategori | No                    | Uraian      | Efektif/<br>Tdk                         | %  | Nilai | Kategori                           | Nilai | Kategori      | Nilai | Kategori                          | Nilai | Kategori                        | Nilai | Kategori |
| 1            | 2                                                                      | 3                    |          | 4                     |             | 5                                       | 6  |       |                                    | 7     |               | 8     |                                   | 9     |                                 | 10    |          |
| 1.           | Pelayanan Aplikasi Eraterang belum dapat dilaksanakan secara Maksimal. | 8                    | Moderat  |                       | Sosialisasi | Efektif                                 | 40 | 3     | Mungkin Terjadi                    | 2     | Rendah        | 6     | Moderat                           | 4     | Rendah                          | 3     | Rendah   |

# Form-4

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding  
TAHUN 2024

[illegible]



FORMULIR REGISTER RISIKO UMUM DAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Pengadilan TK. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi  
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

| No | KegiatanUtama                                         | TujuanKegiatan                                          | Proses DalamPelaksanaanKegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UraianResiko                                                                                                          | Penyebab            | Dampak                                                   | Risk Owner                  |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Tata Kelola Surat Masuk                               | Terlaksana dan terdokumentasi Surat Masuk dengan baik.  | <div><div>- Menerima Surat Masuk di Meja PTSP;</div><div>- Petugas PTSP menginput Surat Masuk pada Aplikasi PTSP;</div><div>- Ketua/Wakil Ketua Memberi Disposisi Surat Masuk kepada Panitera/Sekretaris;</div><div>- Panitera/Sekretaris mendisposisi Surat Masuk Kepada Panmud/kasubbag;</div><div>- Panmud/Kasubbag Mendisposisi/Melaksanakan Isi Surat tersebut;</div></div> | Apabila Tidak diinput pada Aplikasi PTSP, maka surat tersebut tidak dapat diproses;                                   | Alat Scanner Rusak; | E-Documen tidak dapat terbaca pada Aplikasi PTSP+;       | Kasubbag Keuangan; dan Umum |
| 2  | Penatausahaan Peralatan dan Mesin Berupa Mesin Genset | Terlaksananya kegiatan kantor dalam keadaan Mati Lampu. | <div><div>- Menghidupkan Mesin Genset Ketika Listrik Mati (10-15 menit SetelahlampuMati);</div><div>- Matikan AC atau Alat Elektronik Lainnya yg tidak terpakai;</div><div>- NaikkanTuas Arus Keluar dari MesinGenset;</div></div>                                                                                                                                               | Apabila tidak dihidupkan Mesin Diesel, Pekerjaan yang dalam keadaan Penting dapat terganggu dan tidak dapat diproses; | Listrik PLN Padam   | Tidak adanya Arus Listrik, sehingga pekerjaan terganggu. | Kasubbag Umum dan Keuangan; |

STATUS RISIKO SISA(*INHERENT RISK*)  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
TAHUN 2024

- VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung  
MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun  
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun  
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :  
Sasaran :

| Ref Kegiatan | URAIAN RESIKO                                                                                                         | KEMUNGKINAN |                           | DAMPAK |          | STATUS RISIKO BAWAAN |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|----------|----------------------|----------|
|              |                                                                                                                       | Nilai       | Kategori                  | Nilai  | Kategori | Nilai                | Kategori |
| 1            | 2                                                                                                                     | 3           |                           | 4      |          | 5                    |          |
| 1            | Apabila Tidak diinput pada Aplikasi PTSP, maka surat tersebut tidak dapat diproses;                                   | 2           | Kemungkinan Kecil Terjadi | 6      | Sedang   | 12                   | Tinggi   |
| 2            | Apabila tidak dihidupkan Mesin Diesel, Pekerjaan yang dalam keadaan Penting dapat terganggu dan tidak dapat diproses; | 2           | Kemungkinan Kecil Terjadi | 6      | Sedang   | 12                   | Tinggi   |

STATUS RISIKO SISA (*RESIDUAL RISK*)  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
TAHUN 2024

- VISI

:

Mewujudkan Pengadilan Negeri Senget Yang Agung
- MISI

:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun

4. Meningkatkan Kredibilitas danTransparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

| Ref Kegiatan | URAIAN RESIKO                                                                                                        | STATUS RISIKO BAWAAN |          | PENGENDALIAN YANG ADA |                                                                                        |                 | KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN |       |                           | DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN |                           | STATUS RESIKO |              | TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RESIKO |              | TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|              |                                                                                                                      | Nilai                | Kategori | No                    | Uraian                                                                                 | Efektif/<br>Tdk | %                                       | Nilai | Kategori                  | Nilai                              | Kategori                  | Nilai         | Kategori     | Nilai                             | Kategori     | Nilai                           | Kategori     |
| 1            | 2                                                                                                                    | 3                    |          | 4                     |                                                                                        |                 | 6                                       |       |                           | 7                                  |                           | 8             |              | 9                                 |              | 10                              |              |
| 1            | Apabila Tidak diinput pada Aplikasi PTSP, makasurat tersebut tidak dapat diproses;                                   | 12                   | Tinggi   | 1                     | Perawatan Secara berkala untuk menghindari kerusakan pada alat Scanner;                | Efektif         | 5 %                                     | 1     | Kemungkinan Tidak Terjai  | 1                                  | Kemungkinan Tidak Terjadi | 1             | SangatRendah | 1                                 | SangatRendah | 1                               | SangatRendah |
|              | Apabila tidak dihidupkan Mesin Diesel, Pekerjaan yang dalam keadaan Pentingdapat terganggu dan tidak dapat diproses; | 12                   | Tinggi   | 2                     | Perawatan dan Pengisian BMN Secara Rutin untuk menghindari Kerusakan dan Kehabisan BBM | Efektif         | 15 %                                    | 2     | Kemungkinan Kecil Terjadi | 2                                  | Kemungkinan Kecil Terjadi | 2             | Rendah       | 2                                 | Rendah       | 1                               | SangatRendah |





FORMULIR REGISTER RISIKO KEPEGAWAIAN ORGANISASI TATA LAKSANA  
TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Pengadilan TK. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi  
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

| No | KegiatanUtama               | Tujuan Kegiatan                  | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                        | Uraian Resiko                               | Penyebab                       | Dampak                                | Risk Owner                 |
|----|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Pengusulan Kenaikan Pangkat | Memenuhi hak-hak kepegawaian ASN | Usul Kenaikan Pangkat secara<br>1) Manual<br>2) Otomatis | ASN tidak dapat diteruskan Kenaikan Pangkat | Adanya syarat Kenaikan Pangkat | Hak ASN tersebut tidak dapat dipenuhi | Kasubbag Kepegawain Ortala |
|    |                             |                                  |                                                          |                                             |                                |                                       |                            |
|    |                             |                                  |                                                          |                                             |                                |                                       |                            |

STATUS RISIKO SISA(*INHERENT RISK*)  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding  
TAHUN 2024

- VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung  
MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun  
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun  
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :  
Sasaran :

| Ref Kegiatan                | URAIAN RESIKO                               | KEMUNGKINAN |          | DAMPAK |          | STATUS RISIKO BAWAAN |          |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------|--------|----------|----------------------|----------|
|                             |                                             | Nilai       | Kategori | Nilai  | Kategori | Nilai                | Kategori |
| 1                           | 2                                           | 3           |          | 4      |          | 5                    |          |
| Pengusulan Kenaikan Pangkat | ASN tidak dapat diteruskan Kenaikan Pangkat | 4           | Tinggi   | 3      | Sedang   | 12                   | Tinggi   |
|                             |                                             |             |          |        |          |                      |          |
|                             |                                             |             |          |        |          |                      |          |

# Form-3

**STATUS RISIKO SISA (*RESIDUAL RISK*)**  
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**Unit Eselon I/11/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding**  
**TAHUN 2020/2024**

**VISION**  
: Mewujudkan Pengadlan Negeri Sarolangun Yang Agung

**MISI**  
:  
: 1. Menjaga Kemandirian Pengadlan Negeri Sarolangun  
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadlan Negeri Sarolangun  
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadlan Negeri Sarolangun

[illegible]





Form-1

FORMULIR REGISTER RISIKO PTIP  
TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Pengadilan TK. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi  
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

| No | Kegiatan Utama         | TujuanKegiatan                                                                                                                | Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                      | Uraian Resiko                                                                                            | Penyebab                                                                                                                                                                 | Dampak                                                                                                                   | Risk Owner   |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Penyusunan RKAKL       | Penyediaan dana untuk kebutuhan belanja operasional kantor dan belanja modal sarpras                                          | 1. Mengkompilasi data usulan darimasing-masing bagian<br>2. Penyiapan data dukung berupa TOR, RAB dan HPS<br>3. Menginputusulan kedalam aplikasi RKA-KL                | Sulitnya dalam membuat RAB dan HPS untuk Belanja Modal Fisik (Gedung Bangunan)                           | 1. Tidak adanya dana untuk meyewa konsultan dalam membuat RAB belanja Modal Gedung dan Bangunan<br>2. Tidak adanya tenaga ahli dibidang perencanaan                      | RAB yang disusun tidak sesuai dengan standar sehingga menyebabkan usulanbelanja modal gedung dan bangun tidak dikabulkan | Kasubag PTIP |
| 2  | Penyusunan Laporan     | Pertanggung jawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna menggambarakan capaian atas kinerja selama 1 tahun | 1. Mengumpulkan data darimasing-masingbagian<br>2. Menyajikan data dalamlaporan                                                                                        | Kesulitan dalam memvaliditas data yang akan disajikan dalam laporan pelaksanaan kegiatan/Laporan Kinerja | Penginputan data di SIPP masihada yang tidaktertib                                                                                                                       | Data yang disajikankurang valid, antara manual dan SIPP tidaksinkron                                                     | Kasubag PTIP |
| 3  | Persidangan Elektronik | Utuk memewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan                                                            | 1. Pendafatar User Pengguna.<br>2. E Filling (pendaftaran online)<br>3. E Payment (pembayaran)<br>4. E summon (panggilan online)<br>5. E litigasi (persidangan online) | 1. Tidak dapat melakukan pendaftaran perkara melalui ecourt<br>2. Belum bisa putusan secara elektronik   | 1.Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki email.<br>2.Tanda Tangan digital masih belum tersedia (Mahkamah Agung masih menjajaki kerjasama dengan Badan Sandi Negara) | Pelaksanaan Sidang Elektronik belum dapat berjalan dengan maksimal                                                       | Kasubag PTIP |

STATUS RISIKO SISA(/INHERENT RISK)  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding  
TAHUN 2024

- VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung  
MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun  
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun  
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :  
Sasaran :

| Ref Kegiatan | URAIAN RESIKO                                                                                            | KEMUNGKINAN |          | DAMPAK |          | STATUS RISIKO BAWAAN |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|----------|----------------------|---------------|
|              |                                                                                                          | Nilai       | Kategori | Nilai  | Kategori | Nilai                | Kategori      |
| 1            | 2                                                                                                        | 3           |          | 4      |          | 5                    |               |
| 1            | Sulitnya dalam membuat RAB dan HPS untuk Belanja Modal Fisik (Gedung Bangunan)                           | 90%         | 4        | 12     | Sedang   | 10,8                 | Tinggi        |
| 2            | Kesulitan dalam memvaliditas data yang akan disajikan dalam laporan pelaksanaan kegiatan/laporan kinerja | 25%         | 3        | 6      | Rendah   | 1,5                  | Sangat Rendah |
| 3            | Tidak dapat melakukan pendaftaran perkara melalui ecourt                                                 | 70%         | 4        | 12     | Sedang   | 8,4                  | Moderat       |

# Form-3

**STATUS RISIKO SISA (*RESIDUAL RISK*)**  
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding**  
**TAHUN 2024**

**VISI**  
: Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung

**MISI**  
: 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun  
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun  
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

| Ref Kegiatan | URAIAN RISIKO                                                                                            | STATUS RISIKO BAWAAN |              | PENGENDALIAN YANG ADA |                                                                                                         |              | KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN |       | DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN |       | STATUS RISIKO |       | TINGKAT TOLERANSI TERHDAPA RISIKO |       | TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN |       |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---------------|-------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------|
|              |                                                                                                          | Nilai                | Kategori     | N o                   | Uraian                                                                                                  | Efektif/ Tdk | %                                       | Nilai | Kategori                           | Nilai | Kategori      | Nilai | Kategori                          | Nilai | Kategori                        | Nilai | Kategori      |
| 1            | 2                                                                                                        | 3                    |              | 4                     |                                                                                                         |              | 5                                       | 6     |                                    | 7     |               | 8     |                                   | 9     |                                 | 10    |               |
| 1            | Sulitnya dalam membuat RAB dan HPS untuk Belanja Modal Fisik (Gedung Bangunan)                           | 10,8                 | Tinggi       | 1                     | Menjalin kerjasama dengan dinas pekerjaan umum terkait usulan belanja modal gedungdanbangunan           | Efektif      | 75%                                     | 8,1   | Moderat                            | 2,7   | Rendah        | 2.03  | Rendah                            | 1     | Sangat Rendah                   | 2     | Sangat Rendah |
| 2            | Kesulitan dalam memvaliditas data yang akan disajikan dalam laporan pelaksanaan kegiatan/laporan kinerja | 1,5                  | SangatRendah | 1                     | Pengawasan melekat dari pimpinan dan Majelis Hakim terkait ketertiban penginputan data di aplikasi SIPP | Efektif      | 90%                                     | 1,35  | Sangat Rendah                      | 0,15  | Sangat Rendah | 0,14  | SangatRendah                      | 0,5   | SangatRen dah                   | 1     | Sangat Rendah |

|   |                                                         |     |         |   |                                                                      |   |                                                                                                                                           |         |     |     |        |     |        |      |               |   |               |   |               |               |
|---|---------------------------------------------------------|-----|---------|---|----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|--------|-----|--------|------|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------|
| 3 | Tidak dapat melakukan pendaftaran perkara melalui court | 8,4 | Moderat | 1 | Mengumumkan dalam group whatsapp terkait tunggakan tunggakan di SIPP | 3 | Pemberian reward setiap bulannya dari pimpinan bagi panitera pengganti yang berkinerja baik untuk memotivasi panitera pengganti yang lain | Efektif | 50% | 4,2 | Rendah | 2,1 | Rendah | 1,05 | Sangat Rendah | 1 | Sangat Rendah | 1 | Sangat Rendah | Sangat Rendah |
|---|---------------------------------------------------------|-----|---------|---|----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|--------|-----|--------|------|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------|



# Form-4

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding  
TAHUN 2024

| Proses Pelaksanaan Kegiatan   |                 |                                       |                 |                                |                             |                 |               |                |                                                                                    |             |                                 |                                        |                |  |                               |                                       |                          |                         |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Proses Manajemen Pengendalian |                 |                                       |                 | Proses Pelaksanaan Kegiatan    |                             |                 |               |                |                                                                                    |             |                                 |                                        |                |  |                               |                                       |                          |                         |
|                               |                 |                                       |                 | Service, Control               |                             |                 |               |                |                                                                                    |             |                                 |                                        |                |  |                               |                                       |                          |                         |
| No                            | Level Manajemen | Kegiatan Utama Dalam Proses Manajemen | Tujuan Kegiatan | Proses Yang perlu dikendalikan | Potensi risiko dalam proses | Penyebab Risiko | Dampak Risiko | Tingkat Risiko | Pengendalian Yang Ada                                                              | Sisa Risiko | Tingkat Risiko Yang Ditargetkan | Unsur dan Sub Unsur Penyebab Masih Ada |                |  | Infrastruktur Yang Diperlukan | Waktu Mulai Pembangunan Infrastruktur | Waktu Mulai Implementasi | Penanggung jawab Risiko |
|                               |                 |                                       |                 |                                |                             |                 |               |                |                                                                                    |             |                                 | Unsur SPIP                             | Sub Unsur SPIP |  |                               |                                       |                          |                         |
| 1                             | 2               | 3                                     | 4               | 5                              | 6                           | 7               | 8             | 9              | 10                                                                                 | 11          | 12                              | 13                                     |                |  | 14                            | 15                                    | 16                       | 17                      |
|                               |                 |                                       |                 |                                |                             |                 |               |                | 1 Menjalankan pekerjaan amandamentasi perkerjaan sipil dan pekerjaan sipil lainnya |             |                                 |                                        |                |  |                               |                                       |                          |                         |
|                               |                 |                                       |                 |                                |                             |                 |               |                | 1 Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan sipil                           |             |                                 |                                        |                |  |                               |                                       |                          |                         |







**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAMBI**  
**PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,  
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481  
Telp/Fax : (0745) 91006. Website : [www.pn-sarolangun.go.id](http://www.pn-sarolangun.go.id)

Sarolangun, 26 Agustus 2024

Nomor : 503 /KPN.W5-U8/UND.PW1/VIII/2024  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Yth. Wakil Ketua, Hakim  
Plt. Panitera, Sekretaris, Para Panitera  
Muda, dan Para Kepala Subbagian  
Di Tempat

Dalam rangka pemenuhan tindaklanjut temuan Ampuh dan Pengawasan Daerah dari Tim AMPUH Pengadilan Tinggi Jambi terkait langkah-langkah antisipasi penanganan resiko khususnya mengenai status resiko dan resiko sisa untuk itu diperlukan pertemuan untuk membahas perubahan dalam laporan Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun, yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Selasa / 27 Agustus 2024  
Waktu : 10.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ruang Sidang Cakra  
Acara : Rapat Manajemen Resiko

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan Bapak/Ibu datang tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

  
DEKA DIANA



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI JAMBI  
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,  
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481  
Telp/Fax : (0745) 91006. Website : [www.pn-sarolangun.go.id](http://www.pn-sarolangun.go.id)

---

**NOTULA**

**Dasar** : Undangan Rapat Manajemen Resiko Nomor :  
503/KPN.W5-U8/UND.PW1/VIII/2024

**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 27 Agustus 2024  
**Pukul** : 10.00 WIB  
**Tempat** : Ruang Sidang Cakra

**Acara** : Rapat Manajemen Resiko

**Peserta Rapat** : 1. Ketua  
2. Wakil Ketua  
3. Hakim  
4. Plt. Panitera  
5. Sekretaris  
6. Pejabat Struktural  
7. Pejabat Fungsional  
8. Staf  
9. PPNPN

**Jalannya rapat :**

Wakil Ketua sebagai Pimpinan Rapat membuka rapat Manajemen Resiko 2024 pada pukul 10.00 WIB dan diikuti oleh seluruh peserta rapat.

Adapun beberapa poin Resiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut :

1. Keamanan dalam persidangan untuk Majelis Persidangan
2. Keamanan Data Jika Listrik Padam
3. Keamanan Arsip perkara jika terjadinya kebakaran atau Berkas perkara yang hilang
4. Keamanan Kantor dari Pengunjung sidang, tahanan, Pengguna layanan.

Rapat ditutup oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun pada pukul 11.30 WIB.



Notulis



Yuli Kurniati

NIP.199307112022032015

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



Deka Diana

NIP. 198012082003122001

**DOKUMENTASI  
RAPAT MANAJEMEN RESIKO**



